



P U T U S A N

NOMOR 52/Pid.B/2018/PN BJW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ANTONIUS DHEY Als
ANTON;
Tempat lahir : Mangulewa;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 20 September
1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mangulewa
Kelurahan Mangulewa
Kecamatan Golewa Barat
Kabupaten Ngada;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : STMK (tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018;
4. Ditahan oleh Penunutu Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 52/Pid.B/2018/PN.Bjw tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.B/2017/PN. Bjw tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan batang bambu kering berukuran panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) sentimeter berdiameter sekitar 8 (delapan) sentimeter; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis horizontal warna coklat biru putih terdapat bercak darah pada baju tepatnya di bagian dada kiri diatas saku baju;

Dikembalikan kepada Saksi BERNADUS MILO (korban)

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat sekitar lapangan umum Mangulewa Kel. Mangulewa Kac. Golewa Barat Kabupaten Ngada dan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di sekitar depan rumah milik Terdakwa tepatnya diatas jembatan yang menuju ke rumah Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON di Kampung Mangulewa Kel. Mangulewa Kec. Golewa Barat Kab. Ngada atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan penganiayaan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi korban Bernadus Milo baru pulang dari hajatan keluarga (pembentukan panitia) di kamp. Rategizi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 19.50 WITA, Saksi korban Bernadus Milo melihat ada 1 (satu) ekor kuda sedang berada di dekat bangunan adat atau lambang adat (Ngadu dan Peo) kemudian melihat hal tersebut Saksi korban Bernadus Milo langsung melepaskan lilitan tali kuda tersebut dan saat itu juga Saksi korban Bernadus Milo melihat 1 (satu) ekor kerbau dalam kondisi kerbau diikat dengan tali panjang di rumput tepat di pinggir lapangan depan podium, lalu Saksi korban Bernadus Milo berteriak "DHIA GO NUA BHAI NAJI GO KURU KABHA JARA (ini kampung bukan padang rumput untuk ternak kerbau atau kuda)" lalu setiba dekat dekat kerbau Saksi korban Bernadus Milo membuka tali kerbau tersebut lalu Saksi korban Bernadus Milo pendekkan talinya dan Saksi korban Bernadus Milo melihat ada lagi 1 (satu) ekor kerbau berada di dalam lapangan dan Saksi korban Bernadus Milo berteriak lagi "DHIA GO NUA BHAI NAJI GO KURU KABHA JARA (ini kampung bukan padang rumput untuk ternak kerbau atau kuda)" sambil berjalan kearah kerbau tersebut diikat pada patok dengan maksud untuk pendekkan tali kerbau tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON sudah dalam posisi berdiri didepan Saksi mengatakan "HEI KAU MAU BUAT APA" lalu dijawab Saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw



Bernadus Milo "SAYA MAU AMANKAN HEWAN-HEWAN YANG BERKELIARAN DI KAMPUNG INI" lalu tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON langsung memukul Saksi korban Bernadus Milo tepat mengenai pipi bagian kiri dan sempat terjadi pertikaian mulut antara Saksi korban Bernadus Milo dengan Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON kemudian datang Saksi Thomas Mone kearah Saksi korban Bernadus Milo berteriak "HEI ANTON KAU BUAT APA DENGAN SAYA PUNYA ADIK" kemudian datang banyak warga dan kemudian Saksi korban Bernadus Milo ditarik oleh Saksi Korbus Doludan Saksi Yeremias Dhey untuk pulang;

- Kemudian pada hari yang sama, sekira jam 20.10 WITA dalam perjalanan pulang tepatnya di depan podium Saksi korban Yeremias Dhey melihat Saksi Thomas Mone teriak-teriak kemudian Saksi korban Yeremias Dhey membujuk dan mengajak pulang kemudian Saksi korban Yeremias Dhey mendengar ada suara tangisan dari rumah milik Saksi korban Bernadus Milo lalu Saksi korban Yeremias Dhey menuju rumah tersebut dan melihat Saksi korban Bernadus Milo sementara dipeluk dan melihat mulut Saksi korban Bernadus Milo mengeluarkan darah lalu Saksi korban Yeremias Dhey bertana "Bapak Bernadus punya mulut berdarah kenapa?" lalu ada yang jawab "itu tadi Anton yang pukul" lalu Saksi korban Yeremias Dhey langsung menuju rumah Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON setiba di depan rumah Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON, Saksi korban Yeremias Dhey bertemu dengan Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON yang sedang berdiri di depan rumah sambil memegang sebatang bambu lalu Saksi korban Yeremias Dhey bertanya "Anton kenapa Bapak Nadus kok mulutnya sampai ada darah begitu?" lalu Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON jawab "tidak" dan Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON langsung mengayunkan sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 ½ (satu setengah) meter ke arah kepala Saksi korban Yeremias Dhey sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi korban Yeremias Dhey menangkis ayunan bambu tersebut sehingga tepat mengenai siku tangan kiri Saksi korban Yeremias Dhey kemudian Saksi korban Yeremias Dhey langsung menghindari dan melihat Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON masih dalam posisi berdiri sambil memegang bambu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Bajawa No.Kum.011.5/21/06/2018 tanggal 09 Juni 2018, Saksi korban Yeremias Dhey pada pemeriksaan anggota gerak atas didapatkan benjolan keras pada lengan kiri ukuran kurang lebih lima kali delapan sentimeter curiga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang paska benturan benda tumpul dan dengan kesimpulan bahwa benjolan keras dan patah tulang tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERNADUS MILO (korban), dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa benar kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA bertempat di lapangan umum Mangulewa Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
- Bahwa, benar pada saat Saksi pulang dari hajatan keluarga (pembentukan panitia) di kampung Rategizi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 19.50 WITA, Saksi melihat ada 1 (satu) ekor kuda sedang berada di dekat bangunan adat atau lambang adat (Ngadu dan Peo) kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung melepaskan lilitan tali kuda tersebut dan saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) ekor kerbau dalam kondisi kerbau diikat dengan tali panjang di rumput tepat di pinggir lapangan depan podium, lalu Saksi berteriak "DHIA GO NUA BHAH NAJI GO KURU KABHA JARA" yang artinya "ini kampung bukan padang rumput untuk ternak kerbau atau kuda" lalu setiba dekat dekat kerbau Saksi membuka tali kerbau tersebut lalu Saksi pendekkan talinya dan kemudian Saksi melihat ada lagi 1 (satu) ekor kerbau berada di dalam lapangan dan Saksi berteriak lagi "DHIA GO NUA BHAH NAJI GO KURU KABHA JARA" artinya "ini kampung bukan padang rumput untuk ternak kerbau atau kuda" sambil berjalan kearah kerbau tersebut diikat pada patok dengan maksud untuk pendekkan tali kerbau tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON dalam posisi berdiri didepan Saksi mengatakan "HEI KAU MAU BUAT APA" lalu dijawab Saksi Bernadus Milo "SAYA MAU AMANKAN HEWAN-HEWAN YANG BERKELIARAN DI KAMPUNG

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



INI" lalu tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON langsung memukul Saksi tepat mengenai pipi bagian kiri dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa ANTONIUS DHEY Als ANTON kemudian datang Thomas Mone dan mengatakan "HEI ANTON KAU BUAT APA DENGAN SAYA PUNYA ADIK" kemudian datang banyak warga dan kemudian Saksi ditarik oleh Korbus Dolu dan Yeremias Dhey untuk pulang;

- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai pipi bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi dengan cara menggunakan tangan kanannya dalam posisi tangannya terbuka tidak dalam posisi di genggam dan diayunkan kearah wajah bagian pipi kiri Saksi;
- Bahwa benar orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Thomas Mone dan Yeremias Dhey;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi setelah Saksi melepaskan lilitan tali kuda dan kerbau yang terikat di lapangan Umum Mangulewa;
- Bahwa benar di Kampung Mangulewa ada aturan dan larangan bagi warga masyarakat Kampung Mangulewa agar tidak boleh mengikat hewan di dalam dan di lapangan umum Kampung Mangulewa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi karena tidak terima ditegur oleh Saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, pipi kiri Saksi sakit dan Saksi merasa malu dan terhina;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YEREMIAS DHEY (korban), dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.20 WITA bertempat di sekitar depan rumah milik Terdakwa tepatnya diatas jembatan yang menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Mangulewa Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar sekira jam 20.10 WITA dalam perjalanan pulang tepatnya di depan podium Saksi melihat Thomas Mone teriak-teriak kemudian Saksi membujuk dan mengajak pulang. Kemudian Saksi mendengar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw



ada suara tangisan dari rumah milik Saksi Bernadus Milo lalu Saksi menuju rumah tersebut dan melihat Saksi Bernadus Milo sementara dipeluk dan melihat mulut Saksi Bernadus Milo mengeluarkan darah lalu Saksi bertanya "Bapak Bernadus punya mulut berdarah kenapa?" lalu ada yang jawab "itu tadi Anton yang pukul" lalu Saksi langsung menuju rumah Terdakwa setiba di depan rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah sambil memegang sebatang bambu lalu Saksi bertanya "Anton kenapa Bapak Nadus kok mulutnya sampai ada darah begitu?" lalu Terdakwa jawab "tidak" dan Terdakwa langsung mengayunkan sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 ½ (satu setengah) meter ke arah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi menangkis ayunan bambu tersebut sehingga tepat mengenai siku tangan kiri Saksi kemudian Saksi langsung pergi menghindar dan melihat Terdakwa masih dalam posisi berdiri sambil memegang bambu;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa benar di Kampung Mangulewa ada aturan dan larangan bagi warga masyarakat Kampung Mangulewa agar tidak boleh mengikat hewan di dalam dan di lapangan umum Kampung Mangulewa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sakit pada siku tangan bagian kiri karena bengkak dan tidak bisa ditekuk atau digerakan;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi THOMAS MONE dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bernadus Milo;
- Bahwa benar penganiyaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA bertempat sekitar lapangan umum Mangulewa Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar pada saat Saksi baru pulang dari hajatan keluarga (pembentukan panitia) di kampung Rategizi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 19.50 WITA, tepatnya di Jalan Kampung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw



menuju Mangulewa Saksi melihat cahaya senter yang diarahkan ke arah seekor kerbau yang diikat di lapangan umum Mangulewa dimana cahaya senter tersebut berasal dari arah rumah Terdakwa. Kemudian orang yang memegang senter tersebut berjalan ke arah kerbau yang diikat di lapangan umum Mangulewa. Dari jarak 10 (sepuluh) meter Saksi melihat bahwa orang yang memegang senter tersebut adalah Terdakwa dan saat itu juga Saksi melihat Bernadus Milo sedang duduk dalam posisi berjongkok. Kemudian Terdakwa berteriak "HEI KAU MAU BUAT APA" lalu dijawab oleh Bernadus Milo "SAYA MAU AMANKAN HEWAN-HEWAN YANG BERKELIARAN DI KAMPUNG INI" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Bernadus Milo yang mengenai pipi bagian kiri dan sempat terjadi pertikaian mulut antara Saksi Bernadus Milo dengan Terdakwa. " kemudian datang banyak warga dan kemudian Bernadus Milo ditarik oleh Korbus Dolu dan Yeremias Dhey untuk pulang;

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa juga melakukan penganiyaan terhadap Yeremias Dhey beberapa saat setelah melakukan penganiyaan terhadap Bernadus Milo dengan cara mengayunkan sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 ½ (satu setengah) meter ke arah kepala Yeremias Dhey sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Yeremias Dhey dengan tangan kirinya sehingga bambu tersebut mengenai siku tangan kiri Yeremias Dhey. Hal tersebut Saksi ketahui karena diceritakan oleh Yeremias Dhey kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat berupa Visum Et Repertum RSUD Bajawa No.Kum.011.5/21/06/2018 tanggal 09 Juni 2018 terhadap korban Yeremias Dhey yang dibuat dan ditanda tangani dr. William, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa dan Hasil Pemeriksaan luar yang dilakukan pada pemeriksaan anggota gerak atas didapatkan benjolan keras pada lengan kiri ukuran kurang lebih lima kali delapan senti meter dengan kesimpulan bahwa benjolan keras tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS DHEY Alias ANTON di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bernadus Milo dan Yeremias Dhey;
- Bahwa, benar penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA bertempat sekitar lapangan umum Mangulewa Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bernadus Milo karena pada Bernadus Milo melarang Terdakwa menambatkan kerbau di lapangan umum Mangulewa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA, Bernadus Milo berteriak "DHIA GO NUA BHAI NAJI GO KURU KABHA JARA (ini kampung bukan padang rumput untuk ternak kerbau atau kuda)" sambil berjalan kearah kerbau yang sedang diikat pada patok di lapangan umum Mangulewa. Kemudian Terdakwa mendatangi Bernadus Milo dan mengatakan "HEI KAU MAU BUAT APA" lalu dijawab oleh Bernadus Milo "SAYA MAU AMANKAN HEWAN-HEWAN YANG BERKELIARAN DI KAMPUNG INI" sehingga Terdakwa dan Bernadus Milo sempat adu mulut lalu Terdakwa kemudian memukul Saksi korban Bernadus Milo dengan tangannya yang mengenai pipi bagian kiri. Kemudian sekira jam 20.10 WITA Yeremias Dhey mendatangi rumah Terdakwa. Setelah tiba di depan rumah Terdakwa, Yeremias Dhey bertanya "Anton kenapa Bapak Nadus kok mulutnya sampai ada darah begitu?" lalu Terdakwa menjawab "tidak". Karena Yeremias Dhey hendak menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengayunkan sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 ½ (satu setengah) meter ke arah kepala Yeremias Dhey sebanyak 2 (dua) kali namun Yeremias Dhey menangkis ayunan bambu tersebut sehingga mengenai siku tangan kiri Yeremias Dhey;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan batang bambu kering berukuran panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) sentimeter berdiameter sekitar 8 (delapan) sentimeter;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis horizontal warna coklat biru putih terdapat bercak darah pada baju tepatnya di bagian dada kiri diatas saku baju;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw



ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA, Bernadus Milo berteriak “DHIA GO NUA BHAI NAJI GO KURU KABHA JARA (ini kampung bukan padang rumput untuk ternak kerbau atau kuda)” sambil berjalan kearah kerbau yang sedang diikat pada patok di lapangan umum Mangulewa dengan maksud untuk memendekkan tali kerbau tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi Bernadus Milo dan mengatakan “HEI KAU MAU BUAT APA” lalu dijawab oleh Bernadus Milo “SAYA MAU AMANKAN HEWAN-HEWAN YANG BERKELIARAN DI KAMPUNG INI” sehingga Terdakwa dan Bernadus Milo sempat adu mulut lalu Terdakwa kemudian memukul Saksi korban Bernadus Milo dengan tangannya yang mengenai pipi bagian kiri;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 20.10 WITA Yeremias Dhey mendatangi rumah Terdakwa. Setelah tiba di depan rumah Terdakwa, Yeremias Dhey bertanya “Anton kenapa Bapak Nadus kok mulutnya sampai ada darah begitu?” lalu Terdakwa menjawab “tidak”. Karena Yeremias Dhey hendak menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengayunkan sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 ½ (satu setengah) meter ke arah kepala Yeremias Dhey sebanyak 2 (dua) kali namun Yeremias Dhey menangkis ayunan bambu tersebut sehingga mengenai siku tangan kiri Yeremias Dhey;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw



Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Antonius Dhey Alias Anton didepan persidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad.2. Tentang unsur ” Melakukan penganiayaan ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penganiayaan harus ada unsur kesengajaan. Pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Pengertian kesengajaan tidak hanya terbatas pada kesengajaan sebagai maksud tetapi meliputi kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA, Saksi korban Bernadus Milo berteriak “DHIA GO NUA BHAI NAJI GO KURU KABHA JARA (ini kampung bukan padang rumput untuk ternak kerbau atau kuda)” sambil



berjalan ke arah kerbau yang sedang diikat pada patok di lapangan umum Mangulewa dengan maksud untuk memendekkan tali kerbau tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi Korban Bernadus Milo dan mengatakan "HEI KAU MAU BUAT APA" lalu dijawab oleh Saksi Bernadus Milo "SAYA MAU AMANKAN HEWAN-HEWAN YANG BERKELIARAN DI KAMPUNG INI" sehingga Terdakwa dan Saksi korban Bernadus Milo sempat adu mulut lalu Terdakwa kemudian memukul Saksi korban Bernadus Milo dengan tangannya yang mengenai pipi bagian kiri. kemudian Saksi korban Bernadus Milo ditarik oleh Korbus Dolu dan Yeremias Dhey untuk pulang. Kemudian sekira jam 20.10 WITA Yeremias Dhey mendatangi rumah Terdakwa. Setelah tiba di depan rumah Terdakwa, Yeremias Dhey bertanya "Anton kenapa Bapak Nadus kok mulutnya sampai ada darah begitu?" lalu Terdakwa menjawab "tidak". Karena Yeremias Dhey hendak menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengayunkan sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 ½ (satu setengah) meter ke arah kepala Yeremias Dhey sebanyak 2 (dua) kali namun Yeremias Dhey menangkis ayunan bambu tersebut sehingga mengenai siku tangan kiri Yeremias Dhey. Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi korban Bernadus Milo mengalami rasa sakit di pipi kiri dan Saksi korban Yeremias Dhey mengalami benjolan keras pada lengan kiri, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa berupa Visum Et Repertum RSUD Bajawa No.Kum.011.5/21/06/2018 tanggal 09 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. William, dokter pemerintahan pada RSUD Bajawa dengan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada pemeriksaan anggota gerak atas didapatkan benjolan keras pada lengan kiri ukuran kurang lebih lima kali delapan senti meter dengan kesimpulan bahwa benjolan keras tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur " melakukan penganiyaan " juga telah terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur "Perbaraengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan".

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi korban Bernadus Milo di lapangan umum Mangulewa Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA dan juga melakukan Penganiyaan terhadap Saksi korban Yeremias Dhey di depan rumah Terdakwa di Kampung Mangulewa Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 20.10 WITA. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan “ juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal : 351 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potongan batang bambu kering berukuran panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) sentimeter berdiameter sekitar 8 (delapan) senti meter adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis horizontal warna coklat biru putih terdapat bercak darah pada baju tepatnya di bagian dada kiri diatas saku baju adalah milik dari Saksi Bernadus Milo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bernadus Milo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan para saksi korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dengan para saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS DHEY Alias ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan batang bambu kering berukuran panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) sentimeter berdiameter sekitar 8 (delapan) sentimeter; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis horizontal warna coklat biru putih terdapat bercak darah pada baju tepatnya di bagian dada kiri diatas saku baju.Dikembalikan kepada Saksi BERNADUS MILO;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2018, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmon Sipahutar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/Pn. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H

David P. Sitorus, S.H., M.H.,

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Septiwati Raga, S.H